



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 593 TAHUN 2016  
TENTANG  
DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dipandang perlu untuk memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga pendidik di setiap program studi;
- b. bahwa untuk memenuhi kecukupan Tenaga Pendidik bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Universitas Sebelas Maret dapat melaksanakan pengangkatan dosen ber NIDK dari Instansi lain;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap dosen yang berasal dari Instansi lain, yang diangkat oleh Universitas Sebelas Maret maka perlu adanya peraturan tentang dosen ber NIDK yang ditetapkan oleh Rektor;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pem berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ( berita Negara RI tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pem berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pem berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ( berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 0231/2013 , 3226/UN27/HK/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Sebelas Maret dalam Peningkatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
2. **Rektor** adalah Rektor UNS.
3. **Fakultas** adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Dosen ber NIDK Universitas Sebelas Maret**, yang selanjutnya disebut **Dosen ber NIDK UNS** adalah dosen yang bekerja penuh waktu/paruh waktu berasal dari PNS satuan administrasi pangkalnya di instansi lain atau professional dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
6. **Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)** adalah Nomor Induk yang diterbitkan oleh Kementerian Ristekdikti untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. **Pejabat** adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana atau atasan langsung Dosen ber NIDK UNS.

8. Jabatan fungsional Dosen ber NIDK UNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen ber NIDK UNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlisan dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen ber NIDK UNS dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang bersangkutan.
10. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antara Dosen ber NIDK UNS dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen ber NIDK UNS sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen ber NIDK UNS atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penghasilan adalah gaji pokok dan pendapatan lain yang dapat diterimakan kepada dosen ber NIDK UNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. SDM adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah dosen ber NIDK UNS.
16. Pengembangan SDM Dosen ber NIDK UNS adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas.

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen ber NIDK UNS.
- (2) Setiap orang yang diangkat sebagai Dosen ber NIDK UNS harus melalui proses Rekrutmen/seleksi oleh Universitas.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Dosen ber NIDK UNS berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB II PERENCANAAN SDM**

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan SDM Dosen ber NIDK UNS dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Perencanaan Dosen ber NIDK UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rasio dosen dengan mahasiswa;
  - b. Rencana pengembangan program studi baru;
  - c. Kemampuan keuangan universitas.
- (3) Tahapan-tahapan perencanaan Dosen ber NIDK UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

### **BAB III REKRUTMEN DAN SELEKSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Rekrutmen dan Seleksi Dosen ber NIDK UNS dilakukan secara terpusat oleh Universitas berdasarkan usulan dari Program Studi dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
- (2) Rekrutmen dan seleksi sebagaimana tersebut pada ayat(1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Program Studi Fakultas dan memiliki kualifikasi serendah rendahnya Magister/S2/Sp1 atau yang sederajat.

#### **Pasal 5**

Keputusan hasil rekrutmen dan seleksi pengadaan Dosen ber NIDK UNS ditetapkan oleh Rektor dan bersifat mutlak.

## Pasal 6

- (1) Pengangkatan Dosen ber NIDK UNS dilakukan dengan perjanjian kerja.
- (2) Dosen ber NIDK UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik dilakukan evaluasi kinerja.
- (3) Evaluasi Kinerja Dosen ber NIDK UNS meliputi evaluasi kinerja per tahun dan evaluasi karier.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Program Studi/Fakultas induknya.
- (5) Evaluasi karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dosen ber NIDK UNS yang tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan dapat di berhentikan.
- (7) Dosen ber NIDK UNS mendapat Registrasi berupa Nomor Induk Dosen sesuai Ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PENGEMBANGAN SDM

### Pasal 7

- (1) Pengembangan SDM Dosen ber NIDK adalah berupa pelatihan kompetensi.
- (2) Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi keahlian dan kompetensi manajerial.

## BAB V PENGEMBANGAN KARIER

### Pasal 8

- (1) Pengembangan Karier Dosen ber NIDK UNS meliputi jenjang jabatan fungsional akademik.
- (2) Jenjang jabatan fungsional akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KOMPENSASI

### Pasal 9

#### Gaji, Tunjangan

Dosen ber NIDK UNS berhak mendapatkan gaji pokok, tunjangan fungsional dosen dan penghasilan lain yang sah, sepanjang output kinerja tidak sama dengan instansi asal, yang diatur dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 10

#### Sertifikasi dan Tunjangan Profesi

- (1) Dosen ber NIDK UNS dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi dosen, setelah melaksanakan pengabdian di UNS dengan kinerja baik, yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Mekanisme pengajuan sertifikasi dan tunjangan profesi dosen ber NIDK UNS mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sertifikasi dan tunjangan profesi dosen PNS.

### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 16 AUG 2016

Rektor  
  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.  
NIP 195707071981031006  
REKTOR

